



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Dps

Pada hari ini, **SENIN**, tanggal **23 APRIL 2018**, pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah datang menghadap :

I NYOMAN KARDA, lahir di Gianyar tanggal 31 Desember 1940, laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tegal Wangi Gang Swastiastu No. 10 Denpasar Selatan, memberi Kuasa kepada : **ADI WIRAJAYA, SH., dan I NENGAH SIDIA, SH.,M.Ag.** Para Advokat pada Kantor “ Badak Agung Law Firm “, yang beralamat di Jalan Trompong No. 7 Denpasar Selatan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2018, disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n :

1. I MADE SUMERTA, umur 40 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Raya Kerobokan banjar Gede Gang Sugriwa No. 2 Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. I KADEK KARTIKA, umur 40 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Raya Kerobokan banjar Gede Gang Sugriwa No. 2 Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Keduanya memberi Kuasa kepada : 1. **R. HARIO KRISTAJUDO SOEPARNO, ST.,SH**, 2. **Rr. ENDAH SUPARSETYANINGSIH**,

Hal 1 dari 5 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.,SH.,MBA dan 3. AMIN SUBAGIO, SH., sama-sama

Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat, beralamat di Jalan PB. Sudirman 03 Pertokoan Korem 163 Wiratsatya Denpasar, Provinsi Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 ;

Bahwa dengan ini para pihak yang bersengketa dalam perkara Perdata sebagaimana disebutkan diatas : yaitu Pihak PENGUGAT, dan Pihak PARA TERGUGAT, telah sepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara perdata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah Register Perkara Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Dps, dengan membuat dan menyetujui **PERJANJIAN PERDAMAIAN** yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah terjadi hubungan hukum dalam perkaea PERDATA Gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar Reg. No. 117/Pdt.G/2018/PN Dps tertanggal 16 April 2018 ;
2. Bahwa Kedua belah pihak sepakat dan menyatakan diri demi hukum akan menjalankan dan mengakhiri persoalan tersebut secara kekeluargaan dengan ketentuan :
 - a. Pihak Kedua Pemilik tanah atas sertifikat hak milik 13177, luas 1000 M2, atas nama I MADE SUMERTA dan I KADEK KARTIKA melakukan perdamaian kepada Pihak Pertama dengan mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar ;
 - b. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengakhiri semua permasalahan atas sertifikat SHM 13177, luas 1000 M2 dengan biayanya semua ditanggung oleh Pihak Kedua sampai tuntas ;
 - c. Pihak Pertama menerima dan bersedia atas semua biaya yang diperlukan terhadap penyelesaian secara kekeluargaan tersebut sampai tuntas dan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang menyangkut/muncul terhadap perkara tanah sertifikat SHM 13177 maka Pihak Pertama sudah tidak ada hak ataupun ikut serta dalam masalah

Hal 2 dari 5 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sewaktu-waktu akan muncul dikemudian hari dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab pihak Kedua ;

d. Menyerahkan tanah seluas \pm 5 are dari PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT ;

3. Bahwa untuk selanjutnya antara para pihak menyatakan telah membaca dan mengerti isi perjanjian tersebut dan para pihak menyatakan diri demi hukum sepakat untuk tidak akan saling menuntut satu sama lain di kemudian hari, baik tuntutan secara perdata maupun tuntutan secara pidana yang timbul dari persoalan ini yang mana jika dikemudian hari salah satu pihak lalai atau menyimpang dari surat perjanjian damai ini, maka pihak yang lalai atau menyimpang dari isi perjanjian tersebut bersedia diproses sesuai dengan tata cara hukum yang berlaku di Indonesia dengan memilih domisili hukum wilayah Pengadilan Negeri Denpasar ;

4. Bahwa selanjutnya Para Pihak harus menginformasikan kepada seluruh pihak yang terkait dengan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Denpasar Register Perkara Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Dps tanggal 16 April 2018 bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri persoalan tersebut secara kekeluargaan ;

Setelah Surat Perjanjian Perdamaian dibuat dan dibacakan dihadapan para pihak berperkara, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat tersebut dan membubuhkan tanda tangan ;

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Dps

(PUTUSAN PERDAMAIAN)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal 3 dari 5 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan perdamaian sebagai berikut dalam perkara antara :

I NYOMAN KARDA sebagai : **PENGUGAT** ;

L a w a n

1. I MADE SUMERTA sebagai : **TERGUGAT I**;

Dan

2. I KADEK KARTIKA.....sebagai : **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah membaca surat perjanjian damai Penggugat dan Para Tergugat tanggal 16 April 2018 yang isinya : bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah menyelesaikan perkara aquo dengan jalan damai sesuai surat perdamaian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengajukan surat Perdamaian tersebut, kepada Majelis Hakim, agar perkara yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Para Tergugat diakhiri dengan putusan Perdamaian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 154 R.bg, upaya damai tetap berlangsung sebelum perkara diputus ;

Menimbang, bahwa oleh karena, para pihak telah bersepakat berdamai dan mengakhiri perkara ini, maka penyampaian Surat Perdamaian tersebut dimohonkan untuk memperoleh Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan perdamaian ini kedua pihak dihukum untuk mentaati putusan, maka kedua belah pihak dihukum secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 154 R.bg serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal 4 dari 5 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak untuk **Mentaati Perjanjian Perdamaian**, tanggal 16 April 2018 yang telah disetujui para pihak tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir Rp.781.000.- (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini : **SENIN, tanggal 23 APRIL 2018** oleh kami : ESTHAR OKTAVI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,M.H. dan I WAYAN SUKANILA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANGELIKY HANDAJANI, SH.,MH.

ESTHAR OKTAVI, SH.,MH.

2. I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....Rp. 50.000,-
- Panggilan.....Rp. 675.000,-

Hal 5 dari 5 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB relas panggilan.....Rp. 15.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-

Jumlah..... Rp. 781.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)